

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PADA UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(SH)
Pada Prodi Hukum Tata Negara



Oleh:

YOCA SEFILA PUTRI
NIM: 2113030082

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M/1447 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Maqashid Syari’ah” yang ditulis oleh Yoca Sefila Putri, Nim 2113030082 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

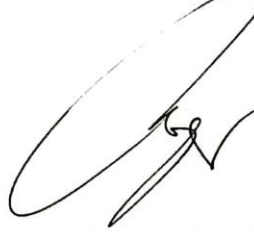
Padang, 08 Agustus 2025

Pembimbing 1



Dr. Azhariah Khalida, M.Ag.
NIP : 197208201997032001

Pembimbing II



Muhammad Taufik, S.Ag., M.Si.
NIP : 197605172005011001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Maqashid Syari'ah** yang disusun oleh **Yoca Sefila Putri** dengan **Nim 2113030082** Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran tim penguji Munaqasyah.

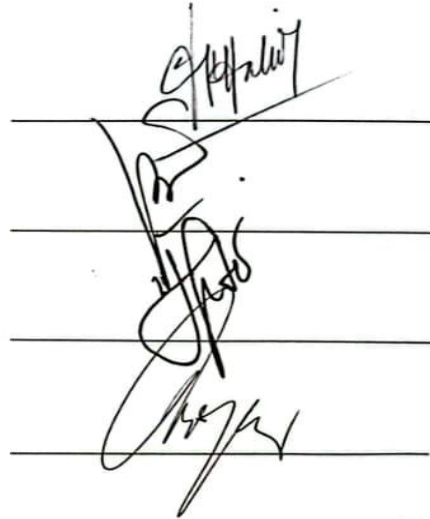
Disahkan di : Padang
Pada tanggal : 27 Agustus 2025
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Azhariah Khalida, M.Ag.
NIP. 197208201997032001
Pembimbing I/ Ketua

Dr. Tiswarni, M. Ag.
NIP. 197803312003122003
Penguji I

Leo Dwi Cahyono, SHI, M.H.
NIP. 198611162019031009
Penguji II

Muhammad Taufik, S.Ag., M.Si.
NIP. 197605172005011001
Pembimbing II/Sekretaris



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Attadil, M.Ag
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pespektif Maqashid Syari'ah"** adalah benar hasil karya saya. Bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi atau pun karya ilmiah yang sudah dipublikasikan dan/atau pernah digunakan untuk memperoleh gelar keserjanaan di UIN Imam Bonjol Padang atau pun di perguruan tinggi lainnya, kecuali bagian yang sumber informasinya yang telah dicantumkan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiasi atau tidak original, maka saya bersedia untuk dibatalkan keabsahan skripsi ini dan gelar keserjanaan saya.

Padang, 08 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Yoca Sefila Putri

2113030082

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoca Sefila Putri

Nim : 2113030082

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pespektif Maqashid Syari'ah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Padang, 08 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Yoca Sefila Putri
2113030082

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis hantarkan ke hadirat Allah SWT untuk segala karunia, anugerah, dan ridha-Nya yang telah dilimpahkan kepada semua hamba-Nya di dunia ini, terutama kepada penulis yang selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan pengetahuan. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi penulis, Allah SWT senantiasa membuka jalan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dengan judul “ Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pespektif Maqashid Syari'ah”.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, sosok mulia yang telah mengarahkan umat manusia dari masa kelam menuju era yang dipenuhi oleh cahaya pengetahuan dan kemuliaan akhlak di bawah naungan Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi beberapa tantangan, kesulitan, dan hambatan. Namun, semua itu dapat diatasi berkat dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada panutan penulis, ayahanda tercinta bapak Hermansyah, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau mendidik, memotivasi dan memberikan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup penulis. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang istimewa kepada pintu surga penulis ibu Ola Mustika, ibu yang hebat luar biasa yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran yang terkuat dalam menghadapi segala rintangan. Beliau adalah orang yang paling bahagia dan bangga atas pencapaian

penulis. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena beliau. Penulis sangat berterima kasih kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberikan cinta, kasih sayang, dan dukungan yang tulus yang tidak akan pernah bisa penulis balas sepenuhnya. Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada abang tersayang, Yoga Pratama, adik tercinta, Nazua Hermala, dan seluruh keluarga besar atas motivasi, doa, dan bantuan yang telah diberikan. Berkat dukungan mereka semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh rasa syukur.

Penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung ataupun secara tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ibuk Prof. Dr. Martin Kustati, M. Pd, beserta Wakil Rektor I, Bapak Prof. Nurus Salihin, M. Si., Wakil Rektor II, Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag. dan Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, S.Ag., M.Hum., Ph.D yang telah memeberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah dan menjadi mahasiswi di UIN Imam Bonjol ini;
2. Dekan dan Wakil-Wakil Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Alfadli M.Ag, Bapak Prof. Dr. Abrar, M. Ag, ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag, ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H. M.H yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Alfadli M.Ag serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Zelfeni Wimra, MA; (Periode 2021-2025)
4. Dosen pembimbing I ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag dan Bapak Muhammad Taufik, S.Ag. M.Si dosen pembimbing II dan selaku dosen penasehat akademik yang penulis banggakan dan penulis banyak ucapkan terima kasih karena di tengah kesibukan beliau masih bisa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk yang berguna bagi penulis untuk proses menyelesaikan skripsi ini;

5. Kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dosen di Fakultas Syari'ah UIN mam Bonjol Padang yang telah membagi ilmu dan pengalaan, baik dalam bangku perkuliahan maupun diluar bangku perkuliahan;
6. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah beserta Karyawan/Karyawati yang telah membantu menyelesaikan skripsi dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, juga seluruh Staf Akademik Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang telah membantu dalam penyelesaian administrasi.
7. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada teman-teman seperjuangannya, yaitu Nita Lidayanti Nst, Siti Khairani Siregar, Hulfatun Dwi Hafizah, Lora Oktavia, Efli Walid Sihombing, M. Wildan Sihotang, dan Rahmad Sobirin Harahap yang telah menemani penulis melalui berbagai suka dan duka dalam perkuliahan dengan penuh tawa dan canda sejak awal hingga saat ini;
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang seperjuangan dalam perkuliahan yaitu Al Amirrul Akbar, Zacky Aldi Makarim, Bayu Hastomo Hadi, Risky Saputra Nst, Rahman Hakim, Rahmad Hidayutul Fitra, M. Ripai Ritonga, dan Rakha Maulana.
9. Penulis terima kasih juga kepada rekan-rekan kuliah baik yang sekelas dalam Hukum Tata Negara B, teman-teman KKN, teman satu bimbingan, serta semua teman yang penulis jumpai di akhir perkuliahan ini, meskipun penulis tidak bisa menyebutkan satu per satu;
10. Selain itu, terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan banyak dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan panjang umur yang penuh berkah serta membalas setiap kebaikan dan ketulusan yang diberikan oleh Bapak/Ibu dan teman-teman kepada penulis. Penulis memohon ampun kepada Allah SWT atas segala kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun tidak. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembacanya. Sekian, penulis menyampaikan terima kasih

Padang, 08 Agustus 2025

Penulis,



Yoca Sefila Putri

2113030082

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif *Maqashid Syari’ah***”. Disusun oleh **Yoca Sefila Putri Nim. 2113030082**. Mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Latar belakang penelitian ini adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana anak sesuai dengan klasifikasi usia anak dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menetapkan batasan usia terkait pertanggungjawaban pidana, di mana anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak akan dijatuhi hukuman penjara dan akan diberikan bimbingan oleh orang tua atau lembaga sosial. Untuk anak usia 12 hingga 14 tahun, mereka diberikan tindakan seperti pelatihan kerja, sedangkan anak yang berusia di atas 14 tahun dapat dikenakan penahanan dengan syarat tertentu. Adapun pertanyaan penelitian adalah apa latar belakang perbedaan batasan usia anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana perspektif *maqashid syari’ah* terhadap perbedaan pertanggungjawaban pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan melakukan studi literatur terhadap undang-undang dan sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan usia pada undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan perkembangan psikologis, perlindungan anak serta efektivitas reintegrasi ke dalam masyarakat. Batasan umur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sesuai dengan prinsip *maqashid syari’ah* yang menekankan pentingnya pendidikan, perlindungan, dan pemeliharaan anak dari risiko hukuman pidana yang bersifat represif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan anak secara menyeluruh, baik fisik maupun mental, agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak, *Maqashid Syari’ah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Signifikansi Penelitian	9
1.6 Studi Literatur	9
1.7 Kerangka Teori.....	15
1.8 Metode Penelitian	20
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DAN MAQASHID SYARIAH...23	
2.1 Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	23
2.2 Perlindungan Anak	41
2.3 Maqashid Syari'ah	46
BAB III SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012.....	55
3.1 Sistem Peradilan Pidana Anak.....	57
3.2 Asas-Asas Sistem Peradilan Anak	63
3.3 Tahapan Proses Peradilan Pidana Anak.....	67
BAB IV PERBEDAAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK BERDASARKAN BATAS-BATAS USIA	86
4.1 Latar Belakang Pembedaan Batasan Usia Anak Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	86

4.2 Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Perbedaan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	114
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	124
5.1 Kesimpulan.....	124
5.2 Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	